



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 5/Pdt.G/2023/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara Perdata gugatan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Soneta Yudith, Kewarga negaraan : Indonesia, Tempat/tanggal lahir : Simalungun/01 November 1966, Alamat : Pesona Khayangan Blok DE-NO.1/rt.002/028, Mekarjaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Kristen, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Anak Agung Monny Aryadi,SH dan Khristian Mamengkas Karamoy, S.H Para Advokat pada Kantor Advokat "Mamengkas & Partners" beralamat di Jalan Cempaka Nomor : 17 RT.03/RW.10, Depok Pancoran Mas, Kota Depok, 16431 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasak Khusus tertanggal 11 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pegadilan Negeri Depok tanggal 30 Desember 2022 dengan Nomor : 1473/SK/PDT/2023/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat ;

M E L A W A N:

1. Direktur Utama PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance (yang dahulu bernama PT. Indosurya Inti Finance). Alamat : Jalan Abdul Muis Nomor 28 Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10160, dalam hal ini diwakili oleh Helni selaku Direktur PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance dan telah memberi kuasa kepada Marbui Haidi Partogi,S.H, Novi Elisabeth Evelyn,S.H, Keng Sairdeket,S.H dan Redentus Wisnu Nugroho, S.Hum., Divisi Litigasi PT Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia (dahulu PT Indosurya Inti Finance) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang dalam hal ini memilih domisili hukum di PT

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Majukan Ekonomi Finance beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 28, Petojo Selatan, Jakarta 10160 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-SMEFI/II/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pegnadilan Negeri Depok tanggal 31 Januari 2023 dengan Nomor: 182/SK/PDT/2023/PN.Dpk, untuk Selanjutnya mohon disebut sebagai ----- Tergugat I ;

2. Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, Alamat: Indosurya Life Center Lt. 3, 5 dan 8, Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-9 Jakarta Pusat 10230 dalam hal ini diwakili oleh Lucky Siahaan selaku Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Indosurya Sukses dan telah memberi kuasa kepada Dendy Nurohman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DENDY NUROHMAN, S.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Jabon No. 1 Kel. Bedahan, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat 16519, yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) DPC Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023, Untuk Selanjutnya Mohon disebut sebagai -----Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 5/Pen.Pdt.G/2023/PN.Dpk tertanggal 02 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah memperhatikan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 02 Januari 2023 tentang hari persidangan terhadap perkara ini;

Telah membaca laporan hasil mediasi yang yang dibuat dan ditanda tangani oleh mediator;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat ;

Halaman 2 Putusan Nomor:5/Pdt.G/2023/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca jawaban yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat I melalui kuasanya, begitu pula replik dari Penggugat serta duplik dari Tergugat I dan Tergugat II;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Desember 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 02 Januari 2023, dibawah Register Perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Dpk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan Hormat,

Bahwa sebelum Penggugat uraikan dasar Gugatan, Penggugat ingin menyampaikan terlebih dahulu secara singkat perihal telah terjadinya suatu kecerobohan administrasi dari sebuah grup perusahaan atau juga patut diduga adanya persekongkolan jahat sebuah grup perusahaan yang bernama Indosurya yang membuat satu keluarga kehilangan rumahnya sendiri yang bernilai 7 milyar rupiah dan terancam menjadi tuna wisma dengan hanya mendapatkan biaya kerohiman dengan hanya senilai 75 juta rupiah. Bahwa pada kecerobohan administrasi tersebut atau patut diduga persekongkolan jahat tersebut, Penggugat telah mengikuti alur perjalanannya yang akan penggugat buktikan pada persidangan yang mana Majelis Hakim dapat memutuskan keadilan yang seadil-adilnya bahwa grup Indosurya telah melakukan sebuah Perbuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkan sebuah keluarga mengalami kehilangan harta dan penderitaan baik fisik maupun psikis.

DALAM POKOK PERKARA

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017 suami Penggugat meminjam uang pada Tergugat I, sejumlah Rp. 1.250.000.000 atas nama pribadi dengan jaminan sebuah rumah keluarga yang terletak di Kompleks Pesona Khayangan Blok DE NO.1 Rt.002/028, Mekarjaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat yang ditempati Penggugat, suami Penggugat dan anak-anaknya.
2. Bahwa pada saat itu suami Penggugat menggunakan akta cerai palsu untuk meminjam uang sejumlah 1.250.000.000 pada Tergugat I dengan jaminan sebuah rumah Keluarga yang ditempati Penggugat, suami Penggugat dan anak-anaknya.

Halaman 3 Putusan Nomor:5/Pdt.G/2023/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dimana Penggugat selama masa perkawinan dengan suami Penggugat, Penggugat tidak pernah bercerai.

4. Bahwa Tergugat tidak pernah tuntas melakukan usaha "Costumer Due Diligence" atau Uji Tuntas Nasabah kepada suami Penggugat, dimana sudah diatur dalam Peraturan OJK tentang CDD (Costumer Due Dilligent) yaitu no.23/POJK.01/2019 di pasal 1 ayat 11 yang berbunyi:

"Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC".

Dengan pinjaman sejumlah 1.250.000.000 sudah seharusnya "Costumer Due Diligence" atau Uji Tuntas Nasabah sangat teliti dan sangat mendetail sejalan dengan peraturan diatas.

5. Bahwa menurut PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 /POJK.01/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 12/POJK.01/2017 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN dalam pasal 1 ayat 11 tentang Customer Due Diligence bahwa Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dan dapat dipastikan Tergugat telah melanggar peraturan tersebut.

6. Bahwa yang dimaksud dengan Penyedia Jasa Keuangan menurut PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 /POJK.01/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 12/POJK.01/2017 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN dalam pasal 1 ayat 2, Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah penyedia jasa keuangan di sektor perbankan, penyedia jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan penyedia

Halaman 4 Putusan Nomor:5/Pdt.G/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa keuangan di sektor industri keuangan non bank dan Tergugat I termasuk dalam penyedia jasa keuangan di sektor industri keuangan non bank.

Bahwa jelas diatur dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels).

Bahwa lebih lanjut diatur dalam pasal 17 ayat 1 poin a dan b mengatakan Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, PJK wajib:

a. melakukan identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil

Calon Nasabah; dan

b. melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung

Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bahwa didalam pasal 17 ayat 2 terkait verifikasi nasabah dapat disampaikan bahwa PJK wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas Calon Nasabah melalui pertemuan langsung (face to face) dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah.

Bahwa didalam pasal 17 ayat 4 poin a dan b ditegaskan Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (face to face) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik PJK

dan/atau milik Calon Nasabah; dan

b. verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang

memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi.

Bahwa dalam pasal 28 ayat 2 pada poin a butir 9 yang secara keseluruhannya dapat Penggugat sampaikan sebagai berikut :

Bagi pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang merupakan orang perseorangan (natural person),

Halaman 5 Putusan Nomor:5/Pdt.G/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dilakukan terhadap informasi berupa:

a. informasi dan dokumen identitas yang memuat:

1. nama lengkap termasuk nama alias;
2. nomor dokumen identitas;
3. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain;
4. tempat dan tanggal lahir;
5. kewarganegaraan;
6. pekerjaan;
7. alamat dan nomor telepon tempat kerja;
8. jenis kelamin; dan
9. status perkawinan;

Bahwa terkait dengan poin 7 yang telah dijelaskan diatas, Tergugat I telah sengaja menggelapkan status perkawinan calon nasabahnya.

7. Bahwa nilai rumah keluarga Penggugat & suami Penggugat tersebut adalah senilai 7 milyar.

8. Bahwa sertifikat rumah keluarga Penggugat & suami Penggugat atas nama Ibu dari suami Penggugat, yaitu Badriah Silitonga.

9. Bahwa rumah tersebut dibeli pada tanggal 14 Maret 2008 dimana Penggugat dan suami Penggugat telah menikah, dimana Penggugat dan suami Penggugat telah menikah pada: 11 Juni 1991.

10. Bahwa menurut pasal 35 uu no. 1/1974 tentang perkawinan menerangkan bahwa:

"Harta bersama, yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"

Dan di dalam pasal 126 KUH Perdata diterangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Harta bersama bubar demi hukum: 1. karena kematian; 2. karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau isteri tidak ada; 3. karena perceraian; 4. karena pisah meja dan ranjang; 5. karena pemisahan harta".

Dan melihat pembagiannya diatur dalam pasal 128 Kuh Perdata yang berbunyi:

"Setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu."

Dalam penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun sertifikat atas nama ibu suami Penggugat, hak istri dan keturunannya masih ada dan diatur dalam undang-undang, karena rumah tersebut didapatkan dalam masa perkawinan.

11. Bahwa pada masa pinjaman di Tergugat I, suami juga mengambil asuransi jiwa di Tergugat II untuk melindungi pinjamannya.

12. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018suami Penggugat meninggal dunia.

13. Bahwa setelah suami Penggugat meninggal, Penggugat ingin mengklaim asuransi jiwa di Tergugat II untuk menutupi utang suami Penggugat pada Tergugat I, namun ditolak oleh Tergugat II dengan alasan suami Penggugat tidak jujur terhadap penyakitnya.

14. Bahwa alasan Tergugat II tersebut adalah sangat keliru karena suami Penggugat menggunakan bentuk asuransi jiwa bukan bentuk asuransi kesehatan untuk melindungi pinjamannya di Tergugat I.

15. Bahwa Tergugat II pun tidak pernah mempunyai bukti² dari rumah sakit maupun dokter sebelum melindungi pinjaman dari suami Penggugat, dimana seharusnya ada medical check-up, yang mana hal itu sudah seharusnya karena melihat jumlah pinjaman yang cukup besar.

16. Bahwa terkait dengan Asuransi dimana Tergugat II adalah satu group perusahaan dengan Tergugat I dapat Penggugat sampaikan bahwa Asuransi Kredit antara lain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship ("PMK 124/2008"). Pasal 1 angka 2 PMK 124/2008 tersebut menyatakan:

"Asuransi Kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit"

Asuransi ini dikenal dengan istilah asuransi jiwa kredit (credit life insurance). Asuransi ini termasuk dalam lingkungan asuransi jiwa dalam bentuk perlindungan kepada debitur terhadap risiko macetnya pelunasan sisa pinjaman. Asuransi jiwa kredit melindungi ketidak-mampuan debitur dalam melunasi sisa pinjaman akibat risiko meninggal dunia, mekanisme asuransi berjalan pada saat debitur meninggal dunia. Jadi seharusnya asuransi ini dapat meringankan beban ahli waris ketika debitur tersebut meninggal, sisa utang yang belum dibayarkan akan dianggap lunas.

17. Bahwa mengenai klaim asuransi diatur dalam beberapa regulasi yaitu pada Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, redaksinya adalah sebagai berikut :

"Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan, yang seharusnya dilakukan yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian dan pembayaran klaim."

18. Bahwa ketentuan klaim asuransi juga diatur dalam Pasal 25 dan 27 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Dan Reasuransi yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25 : Tindakan yang dikategorikan dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008, adalah tindakan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang :

Halaman 8 Putusan Nomor:5/Pdt.G/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Memperpanjang proses pembayaran klaim dengan meminta penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama;
- b. Menunda pembayaran dan penyelesaian klaim dengan mengaitkan dengan penyelesaian dan pembayaran klaim reasuransinya;
- c. Tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakan penutupan dari asuransi dengan mengaitkan pada penyelesaian klaim yang merupakan bagianlain dari penutupan asuransi dalam 1 (satu) polis yang sama;
- d. Memperlambat penunjukan perusahaan penilai kerugian asuransi, apabila jasa penilai kerugian asuransi dibutuhkan dalam proses penyelesaian klaim;atau
- e. Menetapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktek usaha asuransi yang berlaku umum

Pasal 27 : Perusahaan asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung perihal kepaastian jumlah klaim yang harus dibayar.

19. Bahwa menurut PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGANNOMOR 23 /POJK.05/2015TENTANGPRODUK ASURANSI DAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI, pada Bab V, pasal 53 ayat 1 tentang Perlindungan Konsumen Asuransi menyebutkan Perusahaan dan/atau perusahaan pialang asuransi wajib menyampaikan informasi yang akurat, jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai Produk Asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebelum calon pemegang polis, tertanggung, atau pesertamemutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan Perusahaan.

20. Bahwa melalui Surat Nomor S-380/NB.2/2020 tanggal 4 September 2020 Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses di bidang Perasuransian dan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikenakan kepada PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses dikarenakan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses telah melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah ketentuan di bidang Perasuransian, dan berdasarkan hal itu Tergugat II dilarang melakukan perbuatan penutupan pertanggungan baru yang berlaku sejak 4 September 2020, namun Penggugat telah berupaya melakukan klaim atas asuransi jiwa Almarhum Tingkas Manalu (suami Penggugat) sejak Tahun 2018 dan penolakan pertama adalah di bulan Juli 2018 sehingga belum termasuk dalam aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

21. Bahwa alasan Tergugat II menolak klaim adalah karena Tingkas Manalu mempunyai hipertensi yang mana seharusnya sebelum menyelenggarakan Asuransi Jiwa, Tergugat II memeriksa calon nasabah ke klinik atau dokter, mengingat besarnya pinjaman calon nasabah.

22. Bahwa terdapat kesalahan dari Tergugat II yang menolak klaim asuransi jiwa Almarhum setelah meninggalnya Almarhum (suami Penggugat) dimana seharusnya asuransi tersebut mengcover hutang Almarhum.

23. Bahwa Tergugat II telah dilaporkan ke Pihak Kepolisian dan laporan telah diterima oleh Pihak Kepolisian Polda Metro Jaya dengan Nomor: LP/B/3534/VII/2022SPKT/POLDA METRO JAYA, dimana isi laporan tersebut menerangkan tentang dugaan perkara Pidana Penggelapan Premi/Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan atau pasal 76 UU No.40/2014 Tentang Perasuransian.

24. Bahwa dengan melihat uraian-uraian diatas patut diduga bahwa ada persekongkolan jahat antara Tergugat I dan Tergugat II.

25. Bahwa pada masa selanjutnya rumah keluarga tersebut beserta Piutangnya telah dibeli oleh pihak ketiga (Dion Setiawan) melalui opsi Cessie, dengan prosedur ketidak-patutan perbuatan melawan hukum yang telah dilewati Tergugat I dan Tergugat II.

26. Bahwa mulanya Tergugat I ingin melakukan lelang dan telah diumumkan kepada penggugat bahwa akan dilakukan lelang pada tanggal 2 november 2020, namun pada saat sebelum hari lelang tersebut jatuh Tergugat I mengumumkan bahwa rumah keluarga tersebut telah dialih-piutangkan (cessie) kepada pihak Dion Setiawan pada tanggal 23 oktober 2020. Hal ini merupakan hal ketidak-patutan dari pihak Tergugat I

Halaman 10 Putusan Nomor:5/Pdt.G/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang secara sepihak telah me-cessie-kan rumah tersebut kepada pihak ketiga dengan sebelumnya ingin melelang sendiri rumah tersebut.

27. Bahwa rumah keluarga tersebut sekarang adalah milik pihak ketiga, yaitu yang mulanya atas nama Dion Setiawan sebagai pemegang Cessie, setelah pihak Dion Setiawan melelang rumah tersebut, rumah tersebut sekarang adalah milik dengan sertifikat bernama: Silvia Margarita Husodo;

28. Bahwa pihak ketiga melalui pengacaranya meminta keluarga Penggugat dan anak-anaknya keluar dari rumah tersebut karena sertifikat sudah atas nama Silvia Margarita Husodo.

29. Bahwa pihak ketiga bersedia memberikan uang kerohiman sebesar 75 juta kepada penggugat beserta anak2nya.

30. Bahwa bagaimana mungkin sebuah keluarga yang sebelumnya memiliki harta senilai 7 milyar akibat rencanayang patut diduga persekongkolan/muslihat jahat antara Tergugat I&Tergugat II yang merupakan Grup Indosurya pada akhirnya keluarga tersebut hanya menerima uang kerohiman sebesar 75jt?

31. Bahwa Para Majelis Hakim yang Muliasepatutnya menjatuhkan vonis perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat (Tergugat I dan II) yang merupakan satu grup perusahaan Indosurya atau bilamana dalam pembuktian persidangan ada hal lain yang melibatkan pihak ketiga (Dion Setiawan) maka Para Majelis Hakim yang Mulia dapat menjatuhkan perbuatan melawan hukum terhadap pihak ketiga.

32. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat terhadap Penggugat dan anaknya maka mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil:

A. Materiil:

- Bahwa harga rumah tersebut ditaksir sekitar 7 milyar rupiah.

B. Immateriil:

- Bahwa dengan melihat kondisi kecemasan, kekalutan, gangguan fisik dan psikis terhadap keluarga tersebut, bahkan dapat disampaikan bahwa salah satu anak Penggugat yang menetapkan diri lebih baik bunuh diri di dalam rumah sendiri



akibat perbuatan pengalihan rumah dari Para Tergugat Grup

Indosurya, maka kerugian imateriil ditetapkan 10 milyar rupiah.

33. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (DuaJuta Rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

34. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

DASAR YURIDIS

Bahwa Penggugat ingin menyampaikan beberapa peraturan dan putusan pengadilan yang memperkuat alasan dapat diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, dapat Penggugat sampaikan sebagai berikut :

Undang-Undang

1. Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPPerdata pertanggung-jawaban yang wajib dipenuhi oleh pegawai perusahaan pembiayaan adalah pertanggung-jawaban berdasarkan kesalahan (lilability without based on fault), karena dengan sengaja melakukan perbuatan yang melawan hukum dan atas dasar kuasa yang dimiliki, pegawai perusahaan pembiayaan melakukan pencatatan palsu seperti memalsukan data-data dari pemohon kredit agar permohonan kreditnya dapat diterima oleh perusahaan, selanjutnya pihak pegawai yang bersangkutan akan menerima imbalan atas fasilitas yang telah didapatkan oleh si pemohon kredit, akibatnya pihak nasabah yang akan menanggung resiko kelak dikemudian hari dan hal tersebut sangat merugikan pihak nasabah.

2. Pasal 1367 KUHPPerdata.

Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 1367 KUHPPerdata Perusahaan pembiayaan wajib memberikan pertanggung-jawaban tanpa kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lilability without fault) karena dalam hal ini perusahaan dan pegawainya memiliki hubungan kerja yaitu atasan dan bawahan selain itu perusahaan juga dianggap sengaja, bekerjasama dan atau lalai dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya dan perusahaan dianggap kurang maksimal dalam mempergunakan prinsip prudential Customer Due Diligence. Maka dari itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata maka perusahaan memiliki tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya. Dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata telah diatur bahwa "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya" selain itu dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata juga diatur bahwa "Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu". Atas dasar hal itu perusahaan memiliki kewajiban untuk bertanggung-jawab atas pegawainya yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Nasabah.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia NO. 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO.12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship ("PMK 124/2008");
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008.
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia NO. 23 /POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi.
8. Surat Nomor S-380/NB.2/2020 tanggal 4 September 2020 Otoritas Jasa Keuangan Tentang Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses Di Bidang Perasuransian.

Halaman 13 Putusan Nomor:5/Pdt.G/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. UU No.40/2014 Tentang Perasuransian.

Yurisprudensi/Putusan Pengadilan.

1. Amar putusan perkara dengan nomor 628/Pdt.G/2019/PN.JKT.BRT dimana Majelis Hakim memerintahkan Asuransi Panin Dai-ichi Life untuk segera membayar klaim sebesar Rp 270 juta kepada Molly Situwanda terkait kematian suaminya yang bernama Astiang yang juga telah dimenangkan dalam Kasasi pada Mahkamah Agung.

2. Gugatan Victor Joe Sinaga terhadap PT Prudential Life Assurance akhirnya membuahkan hasil. Mengabulkan sebagian gugatan Victor, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Prudential Life terbukti melakukan wanprestasi. Oleh karenanya, Prudential Life dihukum membayar ganti rugi kepada Victor selaku ahli waris Eva Pasaribu, seorang nasabah Prudential Life.

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 240/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL yang mengabulkan gugatan Rimilah Harefa dan Abadi Harefa yang mana anak yang juga ahli waris dari almarhum Waozaro Harefa kepada PT. Prudential Life Insurance.

Bahwa berdasarkan fakta, uraian, beserta dasar-dasar yuridis yang Penggugat telah sampaikan, dengan penuh harap demi menyelamatkan satu keluarga, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Membatalkan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Depok nomor 13/Pen.Pdt/Aanm.Eks.Peng/2022/PN.Dpk.jo.Grosse Risalah Lelang Nomor: 1215/32/2021;
5. Membatalkan Grosse Risalah Lelang Nomor: 1215/32/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membatalkan Cessie nomor 026//Cessie/KDP-DS//2021 tanggal 30 Juni 2021 atas nama Dion Setiawan;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian materii Isejumlah Rp7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) dan pembayaran kerugian immaterial sejumlah Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) sampai dengan Para Tergugat melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
9. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpen dapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat , Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah hadir maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim Ketua Majelis atas dasar persetujuan para pihak telah menunjuk Mediator yang bernama Yoseph Renhard Marulitua,SH berdasarkan Penetapan Nomor: 5/Pdt.G/2023/PN.Dpk, tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan oleh para pihak maka berdasarkan Hasil Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Mediator tertanggal 09 Mei 2023, diketahui bahwa proses mediasi telah gagal karena kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan perdamaian dan menyerahkan pemeriksaan perkara selanjutnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal untuk mendamaikan kedua belah pihak maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Halaman 15 Putusan Nomor:5/Pdt.G/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Mei 2023, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

PENGADILAN NEGERI DEPOK TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, DAN MEMUTUS PERKARA AQUO KARENA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II BERKEDUDUKAN HUKUM DI JAKARTA PUSAT, SEHINGGA MENJADI KEWENANGAN KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (ACTOR SEQUITUR FORUM REI) UNTUK MEMERIKSA PERKARA AQUO.

1. Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan dan mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I di Pengadilan Negeri Depok karena sudah sangat jelas alamat dan domisili Tergugat I maupun Tergugat II tidak termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok.

2. Bahwa Tergugat I berdasarkan Pasal 1 angka 1 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT INDOSURYA INTI FINANCE Nomor : 146 tertanggal 26 November 2021 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta Keputusan Pemegang Saham") dan Nomor Induk Berusaha: 9120103530969 menerangkan bahwa PT Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia (dahulu PT Indosurya Inti Finance) berdomisili di Jakarta Pusat. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Tergugat I berdomisili di Jakarta Pusat.

3. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang keduanya berdomisili di Kota Jakarta Pusat dalam perkara aquo. Hal mana telah diakui secara sempurna oleh Penggugat pada bagian komparasi Gugatan dalam perkara aquo, sebagaimana dikutip:

"Dengan ini Penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap grup perusahaan Indosurya:

Nama : Direktur Utama PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance (yang dahulu bernama PT. Indosurya Inti Finance).

Alamat : Jl. Abdul Muis No. 28 Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10160.

Nama : Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Indosurya Sukses

Alamat : Indosurya Life Center Lt. 3, 5 dan 8, Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-9 Jakarta Pusat 10230

Halaman 16 Putusan Nomor:5/Pdt.G/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan atau PARA TERGUGAT.”

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selaras dengan doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Perlawanan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Penerbit Sinar Grafika tahun 2004 halaman 734, yang menentukan sebagai berikut (kutipan):

“a. Pengakuan Murni

A menggugat B berdasarkan dalil jual beli tanah 1.000 meter persegi, dan B sebagai pembeli belum membayar harga yang disepakati. Terhadap dalil itu, B mengakui seluruhnya tanpa kecuali. Hanya atas pengakuan itu ditambah pernyataan, keterlambatan pembayaran itu disebabkan bepergian ke luar negeri. Pengakuan B dalam contoh diatas membenarkan seluruh dalil perlawanan (expressis verbis). Pengakuan seperti ini dalam segi teknis hukum pembuktian, disebut juga pengakuan murni. Atau ada juga yang menyebutkannya pengakuan bulat dan murni, apabila seluruh dalil dan petitum perlawanan diakui.

Kembali perhatikan putusan MA Nomor: 546/K/Sip/1983 dalam persidangan Tergugat mengakui seluruh dalil dan tuntutan yang dikemukakan dalam perlawanan tentang utangnya kepada Pelawan. Meskipun atas pengakuan itu Tergugat mengajukan pernyataan tambahan: belum mampu membayar disebabkan karena perusahaannya mengalami kemacetan. MA berpendapat pengakuan itu murni dan bulat sehingga dalam pengakuan itu tidak melekat larangan onsplitbaar yang digariskan Pasal 1924 KUH Perdata, Pasal 176 HIR dan pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali (irrevocable, on herropelijk).

Memperhatikan penjelasan dan putusan diatas, dikemukakan hal berikut:

- Dalam pengakuan yang murni dan bulat, tidak terselip pengingkaran yang sekecil apapun terhadap dalil dan tuntutan yang dikemukakan dalam perlawanan
- Pengakuan itu berwujud membenaran yang bersifat totalitas atas semua dalil (posita) dan tuntutan (petitum)
- Akibat hukum lebih lanjut atas pengakuan yang murni dan bulat:

Halaman 17 Putusan Nomor:5/Pdt.G/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Gugur kewajiban beban bukti kepada pihak lawan untuk membuktikan dalil perlawanan, meskipun pengakuan itu bohong atau tidak benar.

2) Berdasarkan pengakuan itu, perkara yang disengketakan diantara pihak sudah selesai.

3) Oleh karena itu hakim harus mengakhiri pemeriksaan perkara dengan jalan menjatuhkan putusan”

5. Bahwa berdasarkan pasal 118 (2) Herziene Inlands Reglement (“HIR”) menyebutkan:

Pasal 118 ayat (2)

“Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat.”

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, halaman 50, sebagaimana dikutip:

“D. WEWENANG RELATIF

1. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:

a.

b. Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan penggugat.”

7. Bahwa hal tersebut selaras dengan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., mantan mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2004 pada Bab 5 Kekuasaan Mengadili, halaman 195, menyatakan

“ 2. Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi

Ketentuan penerapan asas actor sequitur forum rei yang memberi hak opsi kepada penggugat memilih salah satu PN, diatur dalam pasal 118 ayat (2) HIR, kalimat pertama , yang menegaskan:

Jika tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal didalam itu, dimajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat.

Halaman 18 Putusan Nomor:5/Pdt.G/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketentuan tersebut sama dengan Pasal 99 ayat (6) RV. Bahkan rumusan Rv lebih jelas, yang berbunyi:

Dalam hal ada beberapa tergugat, dihadapan hakim ditempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat.

Bertitik tolak dari ketentuan itu, kepada penggugat diberi hak opsi pengajuan gugatan berdasarkan asas actor sequitur forum rei dengan acuan penerapan:

- Tergugat yang ditarik sebagai pihak, terdiri dari beberapa orang (lebih dari satu orang);
- Masing-masing tergugat, bertempat tinggal didaerah hukum PN yang berbeda. Misalnya, A bertempat tinggal didaerah hukum PN Bogor, B didaerah hukum PN Sukabumi, dan C didaerah hukum PN Yogyakarta;
- Dalam kasus yang seperti ini, undang-undang memberi hak opsi kepada penggugat untuk memilih salah satu PN yang dianggapnya paling menguntungkan. Gugatan dapat diajukan ke PN Bogor, PN Sukabumi, atau Yogyakarta”

8. Bahwa mengingat dalam perkara aquo Para Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang sama yakni Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka berdasarkan asas Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi, Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

9. Bahwa Penggugat telah salah menentukan kewenangan relatif pengadilan negeri berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham, ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR dan dikuatkan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard).

II. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

A. GUGATAN YANG DISUSUN OLEH PENGGUGAT ADALAH KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

10. Bahwa Tergugat I terangkan terlebih dahulu bahwa objek sengketa dalam perkara aquo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 7949/Mekarjaya(“Objek Jaminan”) yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas fasilitas pembiayaan berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 28 Tanggal 24 Oktober 2017 yang dibuat di



hadapan Suparmin, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor antara Tergugat I dan Tingkas Manalu. ("Akta Pembiayaan Multiguna").

11. Bahwa Tergugat I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa seluruh Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan tersebut kurang pihak, yaitu dengan tidak melibatkan Badriah Silitonga selaku pemilik Objek Jaminan yang telah diikat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 222/2017 yang dibuat dihadapan Rianda Riviyusnita, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Depok ("APHT 222/2017") Jo. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 16 tertanggal 20 November 2017 yang dibuat di hadapan Suparmin, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. ("SKMHT 16/2017").

12. Bahwa dalam Posita angka 8 diketahui Badriah Silitonga adalah Ibu Kandung dari Tingkas Manalu sekaligus Pemilik Objek jaminan dalam Akta Pembiayaan Multiguna maka sudah seharusnya Penggugat juga menarik Badriah Silitonga sebagai pihak dalam perkara aquo, untuk melengkapi dan menyempurnakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

13. Bahwa Berdasarkan Penggugat dalam posita angka 25 dan 26 gugatan dalam perkara aquo mengetahui bahwa piutang atas nama Tingkas Manalu telah di cession kepada Dion Setiawan berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor: 42 tertanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, S.H., SpN., Notaris di Jakarta ("Akta Jual Beli Piutang No. 42/2020") dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor: 43 tertanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat di Teddy Anwar, S.H., SpN., Notaris di Jakarta ("Akta Cessie No. 43/2020"). Dengan demikian Dion Setiawan seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo agar perkara ini dapat diperiksa secara lengkap.

14. Bahwa dalam posita angka 27 dan 28 gugatan dalam perkara aquo menyinggung mengenai pelaksanaan lelang objek jaminan dan Penggugat telah mengetahui pemenang lelang objek jaminan dalam perkara aquo adalah Silvia Margarita Husodo namun Penggugat secara sadar tidak menarik Silvia Margarita Husodo sebagai pihak dalam gugatan perkara aquo mengakibatkan pihak-pihak dalam perkara ini tidak lengkap dan tidak sempurna.

15. Bahwa Penggugat dalam Petitum angka 5 Gugatan dalam perkara aquo Penggugat menuntut pembatalan Grosse Risalah Lelang Nomor:



1215/32/2021 tanggal 16 Agustus yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ("KPKNL") Namun Penggugat tidak menarik KPKNL sebagai pihak dalam perkara aquo sehingga pihak-pihak dalam perkara ini menjadi tidak lengkap dan tidak sempurna.

16. Bahwa konsekuensi hukum dari tidak diikutsertakannya Badriah Silitonga, Dion Setiawan, Silvia Margarita Husodo, dan KPKNL sebagai pihak dalam gugatan ini, maka gugatan dalam perkara aquo menjadi kurang pihak (plurium litis consortium) dan cacat hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (plurium litis consortium)

17. Bahwa Hal tersebut sejalan dengan doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2004, halaman 439, sebagaimana dikutip:

"c) Exceptio plurium litis consortium

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No. 621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium."

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dikuatkan dengan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah kurang pihak (plurium litis consortium) atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard).

B. PENGUGAT BUKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERJANJIAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DAN PERJANJIANJUAL BELI PIUTANG



19. Bahwa Penggugat tidak mempunyai Hak Gugat/Legal Standing dalam

gugatan perkara ini;

20. Bahwa dalam gugatan ini sangat jelas yang dipermasalahkan adalah

sehubungan dengan fasilitas pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Akta Pembiayaan Multiguna antara Tergugat I selaku kreditur dengan Tingkas Manalu/mantan suami Penggugat selaku debitur.

21. Bahwa merujuk dalam bagian komparasi dalam Akta Pembiayaan Multiguna telah sangat jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Akta Pembiayaan Multiguna yang dibuat oleh Tergugat I dan Tingkas Manalu, Sebagaimana dikutip:

"II. Tuan TINGKAS MANALU, lahir di Medan, pada tanggal 23-12-1964 (dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus enam puluh empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di DKI Jakarta, Jalan Bina Harapan, RT.004, RW. 007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174082312640006. Menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini tidak memerlukan persetujuan dari siapapun dikarenakan sudah tidak terikat perkawinan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor 211/c/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan sampai sekarang tidak terikat perkawinan baik secara Agama maupun menurut Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Untuk selanjutnya Tuan TINGKAS MANALU tersebut di atas, disebut sebagai "DEBITUR".

22. Bahwa Akta Pembiayaan Multiguna yang dibuat antara Tergugat I dan Tingkas Manalu adalah perjanjian yang sah dan mengikat yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata sehingga sudah terang dan jelas bahwa Akta Pembiayaan Multiguna telah berlaku sebagai Undang-Undang bagi Tergugat I dan Tingkas Manalu sebagai pihak yang membuatnya.

23. Bahwa oleh karena jelas-jelas Penggugat tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum) dalam gugatan perkara ini sebagaimana uraian diatas, maka dengan sendirinya bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini, menurut hukum adalah sebenar-benarnya merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan pihak (Error In Persona) karena Penggugat dengan Tergugat I sama sekali tidak ada hubungan apa pun.

24. Bahwa Penggugat dalam perkara aquo juga bukan merupakan pihak pada Akta Jual Beli Piutang berdasarkan Akta Jual Beli Piutang No. 42/2020 dan Akta Cessie No. 43/2020.

25. Bahwa Akta Jual Beli Piutang No. 42/2020 dan Akta Cessie No. 43/2020 yang dibuat antara Tergugat I dan Dion Setiawan adalah perjanjian yang sah dan mengikat yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata sehingga sudah terang dan jelas bahwa Akta Jual Beli Piutang No. 42/2020 dan Akta Cessie No. 43/2020 telah berlaku sebagai Undang-Undang bagi Tergugat I dan Dion Setiawan sebagai pihak yang membuatnya.

26. Bahwa mengingat Penggugat bukanlah pihak dalam Akta Jual Beli No. 42/2020 dan Akta Cessie No. 43/2020, maka secara terang benderang Penggugat tidak memiliki hak/Legal Standing untuk menuntut batalnya perjanjian tersebut.

27. Bahwa hal tersebut sejalan dengan doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2004, dan 111 menyatakan:

Pada halaman 111, menyatakan:

1) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan

Misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut Pembatalan Perjanjian. Atau, ayah bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya. Atau, yang bukan pemilik, menggugat pembayaran sewa atau harga barang. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Diskualifikasi in person bisa juga terjadi apabila Anggaran Dasar suatu perkumpulan atau perseroan menegaskan, yang berhak bertindak untuk dan atas nama perkumpulan itu adalah pengurus secara kolektif. Dalam hal yang seperti ini, apabila yang bertindak hanya seorang saja, dia berada di dalam posisi diskualifikasi.

Halaman 23 Putusan Nomor:5/Pdt.G/2023/PN.Dpk



28. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dikuatkan dengan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara aquoError In Personaatau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard).

III. GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO TIDAK JELAS DAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENGURAIKAN DALIL-DALIL GUGATANNYA DENGAN TERANG DAN JELAS (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL).

A. PENGGUGAT MENGGABUNGKAN 2 JENIS GUGATAN YANG BERBEDA

29. Bahwa Penggugat tidak dapat menerangkan dengan jelas apa yang menjadi dasar Gugatan dalam perkara aquo karena Penggugat menggabungkan 2 jenis Gugatan yang berbeda yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan perlawanan atas lelang eksekusi.

30. Bahwa sebagaimana disampaikan pada Gugatan dalam perkara aquo diketahui hal-hal yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara aquo adalah sebagai berikut:

a. Pada Perihal Gugatan dan dalil posita angka 4, 5, 6, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 34 serta Petitum angka 3 dan 4 Gugatan dalam perkara aquo Penggugat mempermasalahkan tentang Perbuatan Melawan Hukum.

b. Pada dalil Posita angka 27 dan 28 serta Petitum angka 4 dan 5 dalam perkara aquo Penggugat mempermasalahkan pelaksanaan eksekusi lelang yang merupakan objek perkara perlawanan atas pelaksanaan lelang.

Berdasarkan penjelasan di atas secara nyata timbul ketidaksesuaian dan ketidakjelasan apakah Penggugat mengajukan gugatan mengenai perbuatan hukum Uji Tuntas Nasabah dan Cessie atau terkait pelaksanaan ekskusi lelang. Dengan demikian Gugatan aquo tidak terang atau isinya gelap karena telah menggabungkan 2 gugatan dalam satu perkara.

26. Bahwa berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan



Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2004 pada Bab 10 Eksepsi Dan Bantahan Pokok Perkara, halaman 448, menyatakan:

“4)Exceptio Obscur Libel

Yang dimaksud dengan Obscur Libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dikuatkan dengan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah kaburatau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard).

B. PETITUM DALAM PERKARA AQUO TIDAK SEJALAN DENGAN DALIL GUGATAN.

28. Bahwa harus ditolak dan dikesampingkan Petitum angka 9 Gugatan dalam perkara aquo karena Penggugat meminta putusan serta merta tanpa menjelaskan dasar alasan permintaan, urgensi, dan relevansinya di didalam posita gugatan dalam perkara aquo.

29. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang menyatakan:

“gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscur libel) apabila petitum Gugatan tidak didasarkan pada posita Gugatan”

30. Bahwa hal tersebut sejalan dengan doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2004 halaman 66 dan 452, sebagaimana dikutip: Pada halaman 66, menyatakan:

“4) Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan

Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel). Kejadian yang seperti ini, ditegaskan dalam salah satu putusan,



antara lain menyatakan: petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”

halaman 452, menyatakan:

“(2) Kontardiksi antara posita dengan petitum

Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

31. Bahwa berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2004 pada Bab 10 Eksepsi Dan Bantahan Pokok Perkara, halaman 448, menyatakan:

“4)Exceptio Obscur Libel

Yang dimaksud dengan Obscur Libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

32. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dikuatkan dengan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah kabur atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard).

IV. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH PREMATUR KAREANA TIDAK ADA PUTUSAN PIDANA YANG MEMBUKTIKAN ADANYA PENGGUNAAN AKTA CERAI PALSU (EXCEPTIO DILATORIA)

33. Bahwa Penggugat dalam posita angka 3 dan 6 Gugatan dalam perkara aquo mendalilkan bahwa Debitur Tingkas Manalu menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Cerai Palsu dalam mengajukan permohonan pembiayaan kepada Tergugat I.

34. Bahwa penggugat bukanlah pihak yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan ataupun pihak yang mempunyai kapasitas untuk menentukan palsu tidaknya suatu dokumen.

35. Bahwa sampai dengan Jawaban dalam perkara aquo ini diserahkan, tidak ada suatu putusan pidana yang telah berkekuatan hukum yang menerangkan adanya pemalsuan Akta Cerai antara Tingkas Manalu dan Soneta Yudith/ Penggugat.

36. Bahwa berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya ukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2004 pada Bab 10 Eksepsi Dan Bantahan Pokok Perkara, halaman 457, menyatakan:

“a) Exceptio dilatoria

Disebut dilatoria exceptie, yang berarti:

- Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;
- Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menengguhkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya.

37. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dikuatkan dengan doktrin M. Yahya Harahap, S.H., maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan gugatan dalam perkara aquo adalah premature atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard).

DALAM POKOK PERKARA

38. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.

39. Bahwa Tergugat I dengan ini menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat yang telah secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, karena berdasarkan dalil-dalil/fakta-fakta hukum yang diuraikan Tergugat I di bawah ini dan juga berdasarkan bukti-bukti yang

Halaman 27 Putusan Nomor:5/Pdt.G/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diserahkan oleh Tergugat I dalam perkara aquo, terbukti bahwa Tergugat I sama sekali tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.

40. Bahwa Tergugat I memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan fakta hukum dan duduk perkara yang sesungguhnya/sebenarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo, guna memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengetahui/memahami hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara perdata aquo dan tidak terjebak masuk kedalam dalil sesat dan keliru serta sepihak yang diungkapkan oleh Penggugat dalam Gugatan aquo.

41. Bahwa Tergugat I adalah Lembaga Penyedia Jasa Keuangan Non-bank yang telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada mantan suami penggugat yang bernama Tingkas Manalu berdasarkan Akta Perjanjian Multiguna Nomor 28 tertanggal 24 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Suparmin, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor ("Akta Pembiayaan Multiguna"). Nilai Pembiayaan yang diberikan adalah Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

42. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Akta Pembiayaan, untuk menjamin pelunasan atas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tingkas Manalu, maka Tingkas Manalu memberikan jaminan berupa:

- a.** Sertipikat Hak Milik Nomor: 7949/Mekarjaya, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 73/Mekarjaya/1998 tanggal 05 Februari 1998, seluas 360M² (tiga ratus enam puluh meter persegi), terdaftar atas nama Badriah Silitonga dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):10.09.73.06.00073/98, terletak di Jalan Boulevard Blok DE Nomor 1, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
- b.** Objek Jaminan telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 222/2017 yang dibuat dihadapan Rianda Riviyusnita, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Depok ("APHT 222/2017") Jo. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor: 16 tertanggal 20 November 2017 yang dibuat di hadapan Suparmin, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. ("SKMHT 16/2017")
- c.** Kemudian terbit Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 01473/2018 Peringkat Pertama yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Jakarta



Selatan ("SHT 01473/2018") yang tercantum irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

d. Bahwa seluruh proses pemasangan Hak Tanggungan atas Objek Jaminan telah sesuai dan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor: 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UUHT").

43. Bahwa dengan terbitnya SHT 01473/2018 membuktikan pemberian Hak Tanggungan telah didaftarkan di kantor pertanahan dan telah pula memenuhi asas publisitas yang menerangkan jika pendaftaran atas jaminan dilakukan secara terbuka dan tegas, tidak dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi, sebagaimana dijelaskan dan diterangkan dalam Pasal 13 dan Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("UUHT"), sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1), (2), (3) UUHT diterangkan bahwa:

"Pasal 13

(1) Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.

(2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana-mana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.

(3) Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuat buku tanah Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan."

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UUHT yaitu:

"Salah satu asas Hak Tanggungan adalah asas publisitas. Oleh karena itu didaftarkannya pemberian Hak Tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga."

44. Bahwa dengan adanya Sertifikat Hak Tanggungan maka Tergugat I telah menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap pengajuan pembiayaan hal tersebut juga telah memenuhi asas publisitas sebagaimana diamanatkan pada Penjelasan Pasal 13 UUHT. Tidak pernah



ada keberatan dan blokir dari pihak manapun atas pembebanan Hak Tanggungan atas Objek Jaminan.

45. Bahwa haruslah ditolak dan dikesampingkan dalil posita angka 8, 9, dan 10 Gugatan dalam perkara aquo Penggugat mengaku sebagai pemilik objek jaminan dalam Akta Pembiayaan Multiguna tanpa menguraikan secara tegas dasar hak kepemilikan atas objek jaminan tersebut sehingga sudah secara terang Penggugat tidak memiliki dasar hak atas objek jaminan tersebut. Fakta lainnya bahwa objek jaminan dalam Akta Pembiayaan Multiguna adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 7949/Mekarjaya terdaftar atas nama BADRIAH SILITONGA menjadi bukti kepemilikan yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

“Pasal 20

(1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6”

(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.”

Dengan demikian nampak bahwa Penggugat dengan itikad buruk ingin menguasai objek jaminan dalam perkara aquo meskipun tanpa dasar hak kepemilikan yang sah.

46. Bahwa Tergugat I sebagai Penyedia Jasa Keuangan (“PJK”) telah melakukan kegiatan Customer Due Diligence (“CDD”) pada saat Tingkas Manalu mengajukan permohonan pembiayaan fasilitas kepada Tergugat I dan Tingkas Manalu wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Tergugat I guna melaksanakan kegiatan CDD.

47. Bahwa Tergugat I telah melakukan survey/kunjungan ke alamat dimana objek jaminan berada yakni di Komplek Pesona Kayangan Blok DE I Nomor 1, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok untuk memastikan kebenaran dan keberadaan aset dan bertemu dengan Tingkas Manaluserta Badriah Silitonga selaku pemilik aset. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) dan (2) POJK No.23/POJK.01/2019, sebagaimana dikutip:

Pasal 17 ayat (1)



(1). Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, PJK wajib:

- a. Melakukan identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah;
- b. melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a."

(2). PJK wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas Calon Nasabah melalui pertemuan langsung (face to face) dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah."

48. Bahwa haruslah ditolak dan dikesampingkan dalil posita angka 2,3, 4,5, dan 6 Gugatan dalam perkara aquo karena sampai dengan saat ini tidak ada putusan pidana yang menyatakan bahwa Akta Cerai Nomor 211/C/2015 merupakan akta cerai palsu. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat hanya merupakan asumsi yang tidak terbukti kebenarannya.

49. Bahwa berdasarkan uraian diatas membuktikan bahwa Tergugat I telah melaksanakan prosedur pemberian kredit dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan mengikuti tahap-tahap yang sepatutnya dilaksanakan dalam pengikatan kredit sehingga sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan jika Tergugat I adalah kreditor yang beritikad baik dan demi hukum kepentingannya harus dilindungi.

50. Bahwa haruslah ditolak dan dikesampingkan dalil posita angka 24 dan 30 Gugatan dalam perkara aquo pada pokoknya menyatakan bahwa ada persekongkolan jahat antara Tergugat I dan Tergugat II karena masih dalam satu perusahaan induk yang sama adalah dalil yang menyesatkan dan tidak relevan karena faktanya PT Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia (dahulu bernama PT Indosurya Inti Finance)/Tergugat I dan PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses/Tergugat II adalah merupakan 2 (dua) badan hukum yang berbeda dan terpisah.

51. Bahwa penolakan atas pengajuan klaim asuransi jiwa kredit atas nama Tingkas Manalu tersebut merupakan wewenang penuh dari Tergugat II dan bukan merupakan tanggungjawab dari Tergugat I. Perlu Tergugat I tegaskan bahwa kepengurusan management antara Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara aquo berbeda antara satu dengan yang lainnya.



52. Bahwa faktanya Tingkas Manalu telah mangkir dari kewajiban pembayaran berdasarkan Akta Pembiayaan Modal Kerja kepada Tergugat I meskipun telah beberapa kali diberikan Surat Peringatan, yaitu:

- 1)** Surat Peringatan I (satu) Nomor: 2511/CF5/JKT25/SP1/IV/2018 tertanggal 02 April 2018.
- 2)** Surat Peringatan II (dua) Nomor: 2753/CF5/JKT25/SP2/IV/2018 tertanggal 09 April 2018.
- 3)** Surat Peringatan Terakhir Nomor: 2993/CF5/JKT25/SPT/IV/2019 Tertanggal 16 April 2018.

Bahwa dikarenakan Tingkas Manalu tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar kepada Tergugat I maka Tergugat I melaksanakan haknya sebagai kreditur untuk mengalihkan piutang atas nama Tingkas Manalu kepada pihak lain. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 20 angka 2 Akta Pembiayaan Multiguna, sebagaimana dikutip:

“Pasal 20

2. KREDITUR berhak untuk mengalihkan perjanjian ini kepada pihak lain siapapun, dan DEBITUR dengan ini memberikan persetujuan dimuka atau pengalihan tersebut, tanpa diperlukan pemberitahuan lebih lanjut;”

53. Bahwa karena Tingkas Manalu dinyatakan gagal bayar maka Tergugat I kemudian mengalihkan piutang atas nama Tingkas Manalu kepada Dion Setiawan berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor: 42 tertanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, S.H., SpN., Notaris di Jakarta (“Akta Jual Beli Piutang No.42/2020”) dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor: 43 tertanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat di Teddy Anwar, S.H., SpN., Notaris di Jakarta (“Akta Cessie” 43/2020). Akta Cessie adalah akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 613 sub 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”

54. Bahwa Akta Jual Beli Piutang dan Akta Cessie merupakan akta otentik, hal ini sesuai dengan apa yang diuraikan oleh M. Yahya Harahap, S.H., mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,



Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Tahun 2004 pada Bab 12 Pembuktian, halaman 566, sebagaimana dikutip:

"Suatu Akta Otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai Akta Otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta itu bukan AO. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksudnya, harus diterima kebenarannya sebagai Akta Otentik. ...

...

Kekuatan pembuktian luar Akta Otentik, melekat prinsip anggapan hukum bahwa setiap Akta Otentik harus dianggap benar sebagai Akta Otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya."

55. Bahwa Akta Jual Beli Piutang dan Akta Cessie yang dibuat antara Tergugat I dan Dion Setiawan adalah perjanjian yang sah dan mengikat yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 613 dan Pasal 1320 Jo.1338 KUH Perdata.

56. Bahwa selanjutnya Tergugat I telah melakukan pemberitahuan pengalihan piutang tersebut kepada berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 2981/AMU-SPPP/X/2020 tertanggal 23 Oktober 2020 ("Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang"). Sesuai dengan ketentuan hukum perdata, peralihan piutang tersebut telah berlaku bagi Tingkas Manalu saat telah diberitahukan kepadanya, sebagaimana diatur pada Pasal 613 sub 2 KUH Perdata, yang menerangkan :

"Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya."

57. Bahwa hal tersebut di atas selaras dengan pendapat J. Satrio dalam bukunya berjudul Cessie Tagihan Atas Nama, Penerbit Yayasan DNC tahun 2012 halaman 174, sebagaimana dikutip :

"Dari uraian di atas bisa kita simpulkan, bahwa:

- Pemberitahuan secara resmi kepada cessus tentang telah terjadinya cessie, bukan merupakan esensialia daripada cessie.
- Berlakunya cessie tidak bergantung dari pemberitahuan cessie kepada cessus



- Yang pokok dalam tindakan pemberitahuan adalah, bahwa cessus tahu, bahwa cedent sudah bukan krediturnya lagi dan kedudukannya sebagai kreditur telah digantikan oleh cessionaris.
- Dari redaksi Ps. 613 ayat (2) bisa kita simpulkan, bahwa "penerimaan atau pengakuan cessie secara tertulis" mempunyai akibat, bahwa selanjutnya tidak perlu diberikan pemberitahuan secara resmi lagi."

Berdasarkan hal-hal tersebut maka kedudukan kreditur dalam Akta Pembiayaan Modal Kerja telah beralih dari Tergugat I menjadi Dion Setiawan sehingga seluruh hak kreditur dalam Akta Pembiayaan Multiguna termasuk hak tagih serta hak eksekusi Objek Jaminan telah beralih kepada Dion Setiawan.

58. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian Tergugat I diatas serta dikuatkan oleh doktrin Ahli Hukum J. Satrio, tindakan Tergugat I melakukan pengalihan piutang atas nama Tingkas Manalu kepada Dion Setiawan telah sesuai dengan Pasal 20 Ayat 2 Akta Pembiayaan Multiguna dan tidak ada kewajiban hukum dari Tergugat I untuk melibatkan Penggugat dalam pengalihan piutang yang dilakukan Tergugat I dan Dion Setiawan. Hal mana selaras dengan ketentuan Pasal 613 KUH Perdata yang tidak ada mengatur atau mensyaratkan tentang kewajiban untuk melibatkan Penggugat dalam pelaksanaan pengalihan piutang Tergugat I atas utang Tingkas Manalu kepada Dion Setiawan. Dalil pada Gugatan aquo menunjukkan kurangnya pemahaman hukum Penggugat terkait peralihan piutang. Penggugat tidak dapat menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat II. Oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan seluruh dalil posita angka 25, 26, 27 Gugatan dalam perkara aquo.

59. Bahwa haruslah ditolak dan dikesampingkan dalil petitum angka 6 gugatan dalam perkara aquo karena Penggugat telah salah dan keliru meminta pembatalan Cessie nomor 0026//Cessie/KDP-DS//2021 tanggal 30 Juni 2021 atas nama Dion Setiawan kepada Majelis Hakim Yang Mulia karena objek yang disengketakan dalam perkara aquo adalah objek jaminan guna menjamin pelunasan atas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tingkas Manalu berdasarkan Akta Pembiayaan Multiguna yang saat ini telah di cessie berdasarkan Akta Jual Beli Piutang No. 42/2020 dan Akta Cessie No. 43/2020 antara Tergugat I dengan Dion Setiawan.



60. Bahwa menurut pendapat Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti tahun 2013 pada Bab 1 Pengertian Perbuatan Hukum, halaman 10, menjelaskan masing masing unsur dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut yaitu sebagai berikut:

“1. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a.** Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- b.** Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c.** Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau
- d.** Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden), atau
- e.** Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed).”

61. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dan doktrin ahli hukum Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. diatas sudah sangat jelas faktanya Penggugat tidak dapat menunjukkan, menerangkan dan membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, karena Tergugat I tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan perbuatan



melawan hukum kepada pihak manapun. Dengan demikian dalil posita angka 31 dan 34 serta petitum angka 3 Gugatan dalam perkara aquo harus ditolak dan dikesampingkan.

62. Bahwa haruslah ditolak dan dikesampingkan dalil posita angka 32 dan petitum angka 7 Gugatan dalam perkara aquo karena merupakan dalil yang tidak jelas dan cenderung mengada-ada karena tidak ada rincian kerugian materiil dan penilaian dari penilai yang independen.

63. Bahwa tidak benar dan haruslah ditolak tuntutan uang paksa (dwangsom) pada dalil petitum 8 Gugatan dalam perkara aquo karena sesuai penjelasan diatas Tergugat terbukti tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sehingga tidak ada uang paksa (dwangsom) yang harus dibayarkan.

64. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil pada pokoknya memberikan petunjuk syarat-syarat dikabulkannya putusan serta merta harus memenuhi:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau tulisan tangan yang tidak dapat dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 322 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

Berdasarkan ketentuan dari Mahkamah Agung tersebut maka Haruslah ditolak permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam dalil petitum angka 9 Gugatan dalam



perkara aquo dikarenakan berdasarkan penjelasan diatas dan bukti-bukti yang akan disampaikan di persidangan maka Tergugat I terbukti tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat.

65. Bahwa haruslah ditolak dan dikesampingkan petitum angka 10 Gugatan dalam perkara aquo karena sebagaimana telah diuraikan diatas Tergugat I tidak pernah dan tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, oleh karenanya tidak ada biaya perkara yang harus dibayarkan.

Maka akhirnya berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat Imohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Error In Persona yang diajukan Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Dilatoria yang diajukan Tergugat I untuk seluruhnya;
4. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Obscur Libel yang diajukan Tergugat I untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad buruk
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Mei 2023, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGATII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Gugatana quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II di dalam Eksepsi dan Jawaban ini;

2. Bahwa sebelum TERGUGAT II menanggapi Pokok Perkara dari Gugatan PENGUGAT, perkenankan TERGUGAT II untuk menyampaikan tangkisan/bantahan/Eksepsi terhadap Gugatan PENGUGAT, sebagai berikut:

A. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF : Pengadilan Negeri Depok Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara A Quo

3. Bahwa dalam Gugatan a quo, PENGUGAT mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Depok, sebagaimana telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 2 Januari 2023.

4. Bahwa dalam Gugatan a quo juga, domisili PENGUGAT beralamat di Pesona Khayangan Blok DE-No. 1 RT. 002 RW. 028, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Di samping itu, PENGUGAT mengajukan Gugatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang beralamat sebagai berikut :

a. Alamat TERGUGAT I : Jl. Abdul Muis No. 28 Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10160.

b. Alamat TERGUGAT II : Indosurya Life Center Lt. 3, 5 dan 8, Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-9 Jakarta Pusat, 10230.

5. Bahwa merujuk Posita Angka 4 di atas, dapat disimpulkan bahwa PENGUGAT berdomisili di Kota Depok, serta TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdomisili di Kota Jakarta Pusat.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, surat gugatan secara formil haruslah ditujukan / diajukan dan dialamatkan kepada Pengadilan Negeri dimana kedudukan hukum Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR yang berbunyi :

“Gugatan perdata atau tuntutan hak yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh

Halaman 38 Putusan Nomor:5/Pdt.G/2023/PN.Dpk



wakilnya menurut Pasal 123 kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, ke tempat tinggal sebetulnya”.

7. Bahwa berdasarkan kenyataan domisili dan kedudukan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II berada di wilayah Jakarta Pusat, maka Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II haruslah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

8. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II diajukan di Pengadilan Negeri Depok, maka berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karenanya Gugatan PENGGUGAT yang demikian haruslah tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring).

B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA : PENGGUGAT Tidak Memiliki Alas Hak Dan Kedudukan Hukum Yang Sah (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan A Quo (Non Persona Standi In Judicio)

9. Bahwa dalam Gugatan a quokhususnya Posita Angka 11 sampai dengan 24, PENGGUGAT pada pokoknya mengajukan Gugatan yang didasarkan karena adanya keberatan atas adanya penolakan Klaim Asuransi yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT II, sehingga PENGGUGAT tanpa dasar dan alasan yang jelas merasa mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil.

10. Bahwa berkaitan dengan keberatan atas penolakan Klaim Asuransi yang dilakukan oleh TERGUGAT II, PENGGUGAT merasa masih memiliki hak atas sejumlah Uang Pertanggungan apabila Klaim Asuransi dapat dicairkan oleh TERGUGAT II, oleh karenanya PENGGUGAT mempermasalahkan penolakan Klaim Asuransi oleh TERGUGAT II, hal mana juga yang menjadi dasar bagi PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan a quo.

11. Bahwa perlu TERGUGAT I jelaskan pada saat PENGGUGAT mengajukan Klaim Asuransi kepada TERGUGAT II melalui TERGUGAT I, dimana salah satu dokumen yang disampaikan adalah berupa Kutipan



Akta Perceraian, berdasarkan Akta Perceraian Nomor 211/C/2015 tanggal 3 Juni 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Drs. Franky Mangatas P. MM dalam jabatannya selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya cukup disebut "Akta Cerai").

12. Bahwa berdasarkan Akta Cerai, menyatakan bahwa telah putus hubungan perkawinan karena perceraian antara TINGKAS MANALU dengan SONETA YUDITH (in casu : PENGGUGAT), yang perkawinannya dicatatkan di Bogor pada tanggal 29 Juni 1990.

13. Bahwa selain berdasarkan Akta Cerai, TERGUGAT I juga perlu memberikan fakta hukum yang jelas dengan mendasarkan pada dokumen Surat Keterangan Kematian Nomor 3174081004-PKM-01032018-0001 yang diterbitkan oleh Lurah Duren Tiga pada tanggal 1 Maret 2018, sama sekali tidak tampak dan tercantum nama SONETA YUDITH, namun pada bagian lain justru tampak nama Ibu, Ayah, Pelapor, Saksi I dan Saksi II. Hal ini sangat menjadi bukti petunjuk bahwa PENGGUGAT telah melakukan perceraian dengan Alm. Tingkas Manalu.

14. Bahwa mendasarkan uraian yang PENGGUGAT jelaskan pada Posita Angka 11 sampai dengan 13 di atas, sudah cukup terang dan jelas serta juga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perceraian antara PENGGUGAT dengan Alm. Tingkas Manalu pada tanggal 3 Juni 2015, sehingga dengan demikian maka PENGGUGAT tidak berstatus dan/atau berkapasitas hukum sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Tingkas Manalu.

15. Bahwa oleh karena PENGGUGAT bukan sebagai Ahli Waris dari Alm. Tingkas Manalu pada saat Gugatan ini diajukan, maka PENGGUGAT secara hukum tidak memiliki alas hak dan kedudukan hukum yang sah (legal standing) dalam mengajukan Gugatan a quo, karena pada dasar dan substansi Gugatan a quo PENGGUGAT mempermasalahkan persoalan Klaim Asuransi yang tidak dicairkan oleh TERGUGAT II.

16. Bahwa merujuk uraian TERGUGAT II di atas, maka sudah Gugatan a quo tidak dapat diterima karena PENGGUGAT secara hukum



tidak memiliki alas hak dan kedudukan hukum (legal standing) yang sah (Non Persona Standi In Judicio), sehingga sudah sepatutnya Gugatan ini tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/NO).

C. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL : Gugatan PENGGUGAT Kabur/Tidak Jelas Karena Substansi Gugatan Merupakan Ranah Hukum Perjanjian, Dan Bukan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

17. Bahwa sebelumnya perlu TERGUGAT II jelaskan dan uraikan terlebih dahulu mengenai kedudukan dan hubungan hukum termasuk penyebab dan asal muasalnya sehingga terjadi suatu ikatan perdata antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II.

18. Bahwa pada mulanya TERGUGAT II mengadakan suatu ikatan dan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan antara PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses (in casu : TERGUGAT II) dengan PT Indosurya Inti Finance (in casu : TERGUGAT I) Nomor 001/PKS/IIF/ISL/2014 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2014. Perjanjian mana telah dilakukan perubahan (addendum) sebagaimana termuat dalam Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Produk Asuransi Jiwa Kumpulan antara PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses (in casu : TERGUGAT II) dengan PT Indosurya Inti Finance (in casu : TERGUGAT I) Nomor 211/Add/IIF-ISL/VII/2016, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Agustus 2016 (selanjutnya cukup disebut "Perjanjian").

19. Bahwa merujuk pada Pasal 9.3.4 Perjanjian, PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses (in casu : TERGUGAT II) berkewajiban untuk menerbitkan Polis. Sehingga atas dasar hal tersebut, maka kemudian TERGUGAT II menerbitkan Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Indosurya Credit Protection, dengan Nomor Polis : 200111000002, dan PT Indosurya Inti Finance (in casu : TERGUGAT I) sebagai Pemegang Polis.

20. Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Asuransi Kumpulan mengenai definisi Polis, menjelaskan bahwa Polis adalah dokumen yang berisi perjanjian Asuransi Kumpulan yang diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis, termasuk dokumen-dokumen



lainnya yang dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Polis ini.

21. Bahwa selanjutnya, atas dasar pengajuan asuransi jiwa kredit dari suami PENGGUGAT, maka TERGUGAT II menerbitkan Sertifikat yang merupakan bukti kepesertaan asuransi, dengan Nomor 0002.001777, Nama Tertanggung: TINGKAS MANALU, yang diterbitkan oleh TERGUGAT II pada tanggal 2 November 2017. Pada dokumen Sertifikat bukti kepesertaan asuransi tersebut, terdapat suatu ketentuan yang menyatakan bahwa Sertifikat ini tunduk pada Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus dan Ketentuan Tambahan lainnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari POLIS INDUK.

22. Bahwa setelah TERGUGAT II menguraikan mengenai kedudukan dan hubungan hukum yang terjadi antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum keperdataan, yang didasarkan atas adanya suatu ikatan perdata/kontrak/Perjanjian sebelumnya, yakni Perjanjian, Polis Induk dan Sertifikat bukti kepesertaan.

23. Bahwa oleh karena pokok persoalan dalam Gugatan a quo merupakan ranah hukum perjanjian, maka Gugatan PENGGUGAT yang telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah Gugatan yang tidak jelas, sehingga oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontankelijke Verklaard).

24. Bahwa dengan telah dicampuradukannya dua pokok gugatan yang berbeda antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum nyata-nyata telah membuat gugatan ini menjadi membingungkan, tidak jelas dan kabur, serta saling bertentangan satu sama lainnya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang berpendapat bahwa : "Gugatan yang tidak sempurna, setidaknya-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas, harus dinyatakan tidak diterima."

II. DALAM POKOK PERKARA



25. Bahwa dalam mengajukan Jawaban ini TERGUGAT II tidak akan menanggapi satu persatu dalil gugatan PENGUGAT namun secara prinsip TERGUGAT II tetap menolak seluruh dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan PENGUGAT dalam tiap-tiap butir Posita maupun Petitum Gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya oleh TERGUGAT II. Selain itu, dalil-dalil Gugatan PENGUGAT yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT II, bukan semata-merta diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II, melainkan karena dalil-dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT II. Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, TERGUGAT II diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Pasal 163 HIR, menyatakan sebagai berikut :

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Pasal 1865 KUHPdata, menyatakan sebagai berikut :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

26. Bahwa TERGUGAT II memohon agar seluruh dalil-dalil eksepsi TERGUGATII, berlaku mutatis mutandis dan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bagian pokokperkara ini.

A. ALASAN PENOLAKAN KLAIM ASURANSI OLEH TERGUGAT II TELAH SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA

27. Bahwa pada Gugatan a quo, PENGUGAT mempersoalkan terkait Penolakan Klaim Asuransi yang dilakukan oleh TERGUGAT II karena adanya suatu kesalahan dan perbuatan yang melawan hukum seperti :

a. “seharusnya ada medical check-up” (Posita Angka 15 Gugatan);



b. "seharusnya sebelum menyelenggarakan Asuransi Jiwa, Tergugat II memeriksa calon nasabah ke klinik atau dokter" (Posita Angka 21 Gugatan); dan

c. "ada persekongkolan jahat antara Tergugat I dan Tergugat II" (Posita Angka 24 Gugatan)

dimana argumentasi tersebut hanya dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi belaka tanpa dapat menjelaskan dasar dan aturan hukumnya.

28. Bahwa perlu PENGGUGAT uraikan dan jelaskan secara rinci mengenai medical check-up, alasan penolakan klaim yang sejatinya keseluruhan tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kerjasama, dimana uraian dan penjelasan TERGUGAT II di bawah ini juga dapat membantah seluruh argumentasi dari PENGGUGAT sebagaimana dijelaskan dalam Posita Angka 27 di atas.

29. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017, Alm. Tingkas Manalu mengajukan permohonan asuransi jiwa kredit sebagaimana termuat dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) yang diisi dan ditandatangani oleh Alm. Tingkas Manalu. Penting untuk PENGGUGAT jelaskan juga bahwa pada saat Alm. Tingkas Manalu mengajukan permohonan asuransi jiwa kredit, pada saat itu Alm. Tingkas Manalu berusia 52 (lima puluh dua) Tahun, dan Alm. Tingkas Manalu mengajukan fasilitas kredit (yang akan menjadi Uang Pertanggungan) kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah). Hal ini yang menjadi dasar dan tolak ukur bagi TERGUGAT II selaku Penanggung Asuransi, apakah diperlukan tindakan medical check-up ataukah tidak diperlukan, yang akan TERGUGAT II rincikan pada penjelasan di bawah ini.

30. Bahwa berdasarkan pengajuan sebagaimana SPAJK dimaksud yang diterima oleh TERGUGAT II, maka TERGUGAT II melakukan underwriting (uji kelayakan calon Peserta/Tertanggung). Underwriting dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II mengenai Syarat-Syarat



Pemeriksaan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit PT Indosurya Inti Finance,
sebagai berikut :

**Syarat – Syarat Pemeriksaan Kesehatan
Asuransi Jiwa Kredit
PT Indosurya Inti Finance**

Jumlah Nilai Resiko	Usia Masuk				
	20-40	41-50	51-55	56-60	61-69
s/d Rp. 100.000.000	NM	NM	NM	NM	NM
Rp. 100.000.001 - Rp. 200.000.000	NM	NM	NM	NM	NM
Rp. 200.000.001 - Rp. 400.000.000	NM	NM	NM	NM	B
Rp. 400.000.001 - Rp. 500.000.000	NM	NM	NM	NM	C
Rp. 500.000.001 - Rp. 600.000.000	NM	NM	NM	NM	C
Rp. 600.000.001 - Rp. 750.000.000	NM	NM	NM	NM	C
Rp. 750.000.001 - Rp. 800.000.000	NM	NM	NM	B	C
Rp. 800.000.001 - Rp. 1.000.000.000	NM	NM	NM	B	C
Rp. 1.000.000.001 - Rp. 1.500.000.000	NM	NM	NM	D	D
Rp. 1.500.000.001 - Rp. 2.000.000.000	NM	NM	NM	D	E
Rp. 2.000.000.001 - Rp. 3.000.000.000	NM	NM	NM	D	E
Rp. 3.000.000.001 - Rp. 4.000.000.000	NM	NM	NM	D	E
Rp. 4.000.000.001 - Rp. 5.000.000.000	E	E	E	E	E
Rp. 5.000.000.001 - Rp. 10.000.000.000	E+FS	E+FS	E+FS	E+FS	E+FS
>Rp. 10.000.000.000	E+FS	E+FS	E+FS	E+FS	E+FS

KETERANGAN :

NM	Non Medical
B	SKK + Urine Feme
C	SKK + Urine Feme + ECG
D	SKK + FBP + ECG
E	SKK + TMT + FBP + Chest X-Ray
FS	Financial Statement
SKK	Form Health certificate completed by a physician examiner
FBP	Full Blood Profile
Urine Feme	Urine Feme, RFT, CBC, LP, DM, LS, Hbs, PSA, LFT
RFT	pH, Specific Gravity, Protein, Glucose, Ketones, Blood, Leucocytes, Microscopy
CBC	Renal Function Test (Sodium, Potassium, Chloride, Urea, Uric Acid, Creatinine, eGFR)
LP	Complete Blood Count (Haemoglobin, RBC, WCC = White Complete Count Include
DM	Differential count, Platelet Count PCV, MCH, MCV, MCHC)
LS	Lipid Profile (Total Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL, TC/HDL Ratio)
Hbs	Diabetes (HbA1C, fasting Blood Sugar)
PSA	Life Style (Anti HIV 1, II, VDRL – if positive TPHA)
LFT	Hepatitis Test (HbsAg – if positif HbsAg)
TMT	Prostat Specific Antigen – (for male age above/≥ 50 years old)
	Liver Function Test (Total Serum Protein, Albumin, Globulin, Total Bilirubin, Alkaline
	Phosphatase, AST/SGOT, ALT/SGPT, GGT, Alfatoprotein)
	Treadmill Test

31. Bahwa merujuk pada tabel pada Posita Angka 30 di atas serta mendasarkan pada perolehan data-data calon Peserta Asuransi sebagaimana Posita Angka 29 di atas, hasil underwriting menunjukkan bahwa Alm. Tingkas Manalu (dengan usia masuk 52 (lima puluh dua) Tahun dan plafon kredit sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) termasuk kategori “NM” (Non Medical), yang artinya Alm. Tingkas Manalu tidak diwajibkan untuk melakukan medical checkup, namun Alm. Tingkas Manalu diwajibkan untuk mengisi SPAJK dengan dengan pengisian secara jujur dan benar.

32. Bahwa dengan dasar tersebut lah maka pada saat pengajuan asuransi Alm. Tingkas Manalu, TERGUGAT II tidak mensyaratkan dilakukan medical check-up, akan tetapi merupakan suatu hal yang wajib bagi Peserta Asuransi adalah melakukan pengisian SPAJK



dengan isian yang sebenar-benarnya dengan dilandasi pada itikad baik sesuai dengan prinsip Utmost Good Faith. Hal ini sekaligus menjawab dan membantah asumsi belaka dari PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT II harus melakukan medical check-up.

33. Bahwa selanjutnya, dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) yang diisi dan ditandatangani oleh Alm. Tingkas Manalu tanggal 24 Oktober 2017, pada bagian Romawi III mengenai Keterangan Kesehatan, terdapat beberapa pertanyaan kesehatan yang diantaranya sebagai berikut :

a. Apakah dalam 5 tahun terakhir Anda pernah dioperasi/dirawat di rumah sakit atau dalam masa pengobatan /perawatan yang membutuhkan obat-obatan dalam masa yang lama? Jika “YA”, jelaskan!

b. Apakah Anda pernah atau sedang menderita penyakit atau pernah diberitahu atau dalam konsultasi/perawatan/pengobatan/pengawasan medis : jantung/nyeri dada, tekanan darah tinggi, stroke, tumor/benjolan/kista/kanker, TBC/Asma/gangguan pernapasan, penyakit hati, kencing manis, ginjal, cacat, kelainan bawaan, gangguan jiwa, penyakit lainnya? Jika “YA”, jelaskan!

c. Apakah Anda sedang atau dianjurkan atau pernah menjalani konsultasi/rawat inap/operasi/biopsi/pemeriksaan labolatorium/EKG/ Treamill/Echocardiography/USG/CT Scan/MRI/Papsmear/Mamografi atau pemeriksaan lainnya? Jika “YA”, jelaskan!

34. Bahwa dari ketiga pertanyaan di atas sebagaimana juga terdapat dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK), Alm. Tingkas Manalu menjawab seluruhnya dengan jawaban “TIDAK”. Artinya, Alm. Tingkas Manalu menyatakan tidak pernah mengalami hal-hal sebagaimana dijelaskan pada ketiga pertanyaan dimaksud di atas.

35. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT II memperoleh dokumen dari PENGUGAT yaitu Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PENGUGAT sendiri dengan bermeterai yang cukup, dimana salah satu pernyataan PENGUGAT adalah :



“Bahwa bapak tingkas benar telah ada sakit Hypertensi sejak tahun 2008 dan mengkonsumsi obat cedocard yang dibeli bebas diapotik bila tekanan darah sedang tinggi hingga sebelum peserta meninggal, rutin melakukan cek tensi di rumah menggunakan manometer digital (alat pengukur tekanan darah)”.

36. Bahwa dengan berdasarkan pada Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada Posita Angka 35 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada saat penandatanganan SPAJK, Alm. Tingkas Manalu sudah pernah menderita penyakit yang dideritanya sejak Tahun 2008 yaitu Hypertensi. Artinya bahwa saat pengisian dan penandatanganan SPAJK tanggal 24 Oktober 2017, Alm. Tingkas Manalu sudah pernah menderita suatu penyakit, sehingga Alm. Tingkas Manalu tidak mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) dengan isian data yang sebenar-benarnya, karena sepatutnya dan selayaknya Alm. Tingkas Manalu mengungkapkan penyakit dan riwayat penyakit yang pernah dialaminya termasuk Hypertensi dimaksud.

37. Bahwa selanjutnya, oleh karena TERGUGAT II menemukan adanya ketidakjujuran dalam pengisian SPAJK, maka TERGUGAT II menolak pengajuan klaim asuransi yang diajukan, dengan menerbitkan Surat Nomor 00086/TK-ISL/GROUPKLAIM/7/2018 tanggal 10 Juli 2018 perihal : Penolakan Pengajuan Klaim atas nama TINGKAS MANALU.

38. Bahwa alasan-alasan penolakan klaim asuransi jiwa kredit didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya ketidakjujuran Alm. Tingkas Manalu pada saat pengisian SPAJK, yang artinya Alm. Tingkas Manalu tidak memenuhi dan melaksanakan Prinsip Utmost Good Faith;
- b. Angka (1) Romawi IV Bagian Pernyataan dan Persetujuan, dimana terdapat pernyataan dari Alm. Tingkas Manalu yang menyebutkan sebagai berikut :

“Saya menyatakan bahwa Saya telah membaca, mengerti dan memahami semua pertanyaan dan pernyataan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) ini, serta telah menjawab dengan lengkap dan benar. Saya menyetujui apabila pernyataan dan jawaban di atas tidak benar, maka PT Asuransi



Jiwa Indosurya Sukses berhak untuk membatalkan pertanggungan asuransi jiwa ini sejak awal dan tidak wajib mengembalikan premi yang sudah dibayarkan, membayar klaim manfaat asuransi serta memberikan ganti rugi apapun.”

c. Pasal 12 ayat (4) huruf a Ketentuan Umum Buku Polis Induk Nomor 200111000002, yang menyebutkan bahwa :

“Pembatalan pertanggungan bagi Tertanggung/Peserta terjadi apabila : Terdapat ketidakbenaran data Tertanggung/Peserta yang disampaikan oleh Pemegang Polis Induk atau Tertanggung Peserta. Dalam hal ini, Penanggung berhak membatalkan pertanggungan terhitung sejak awal pertanggungan...”

39. Bahwa dengan demikian, maka Alm. Tingkas Manalu jelas dan terang tidak melaksanakan dan memenuhi Prinsip Utmost Good Faith sebagaimana hal tersebut seharusnya dilakukan dan dilaksanakan oleh Alm. Tingkas Manalu pada saat pengisian Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK).

40. Bahwa perlu TERGUGAT II jelaskan dan tegaskan mengenai Prinsip Utmost Good Faith dalam perasuransian adalah suatu prinsip itikad baik dengan sepenuhnya yang seharusnya dipahami, dilakukan dan diterapkan oleh calon Peserta/Tertanggung Asuransi saat akan melakukan penutupan asuransi. Calon Peserta/Tertanggung (in casu : Alm. Tingkas Manalu) seharusnya memberikan data dan/atau keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutupi sedikitpun yang sepatutnya dan selayaknya telah diketahui oleh diri calon Peserta/Tertanggung kepada Penanggung (in casu : TERGUGAT II) saat akan melakukan penutupan asuransi, dalam hal ini khususnya pada saat pengisian Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) yang diisi dan ditandatangani oleh Alm. Tingkas Manalu. Karena dari data dan/atau keterangan dan/atau informasi yang disampaikan oleh Alm. Tingkas Manalu lah yang akan menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Penanggung (in casu : TERGUGAT II) untuk memberikan keputusan penutupan asuransinya, apakah permohonan pertanggungan asuransinya dapat disetujui atau tidak dapat disetujui dengan adanya alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa Prinsip Utmost Good Faith apabila dicermati juga sesuai dengan implementasi Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, bahwa Perjanjian yang dibuat harus berdasarkan atas dasar sebab yang halal serta persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

42. Bahwa penerapan serta ketidakpatuhan terhadap Prinsip Utmost Good Faith sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya sebagai berikut :

a. Pasal 1328 KUH Perdata : “....Penipuan merupakan alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut”.

b. Pasal 282 KUHDagang: “Apabila batalnya perjanjian (asuransi) itu disebabkan karena suatu akalancerdik, penipuan atau kecurangan si Tertanggung, maka tetaplah si Penanggung menerima preminya, dengan tidak mengurangi tuntutan pidananya apabila ada alasan untuk itu”.

c. Pasal 251 KUH Dagang : “Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si Penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”.

43. Bahwa beberapa pakar hukum terkemuka pun memberikan pandangan dan gagasan yang sama mengenai penerapan Prinsip Utmost Good Faith, sebagaimana penjelasan berikut :

a. Pendapat Doktrin H.M.N.Purwosutjipto,S.H. dalam bukunya “Hukum Dagang Indonesia 6 Hukum Pertanggungan”, Penerbit Djambatan halaman 53 dan 54 sebagai berikut :

“Ketentuan pasal 251 ini didasarkan kepada suatu asas bahwa Tertanggung wajib memberitahukan segala sesuatu dengan sempurna mengenai hal yang dipertanggungkan kepada Penanggung, agar Penanggung dapat mengetahui dengan

Halaman 49 Putusan Nomor:5/Pdt.G/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas mengenai risiko yang akan ditanggungnya. Risiko ini erat sekali hubungannya dengan ganti kerugian, yang menjadi beban penanggung, dari itu kekeliruan, kesalahan dan kurang lengkapnya pemberitaan mengenai objek yang dipertanggung akan mengakibatkan gambaran yang keliru, salah atau kurang sempurna tentang berat ringannya risiko yang menjadi beban penanggung, misalnya karena penetapan premi yang terlalu rendah atau menerima pertanggungan yang seharusnya ditolak, oleh karenanya perjanjian semacam itu oleh undang-undang dibatalkan.”

b. Pandangan Prof.Dr.WirjonoProdjodikuro, S.H. didalam bukunya “Hukum Asuransi diIndonesia”, Penerbit PT.Intermasa halaman 91 sebagai berikut :

“Asuransi menurut pasal 251 W.V.K adalah batal, apabilasterjamin tidak memberitahukan hal-hal yang sebenarnyakepada surador mengenai barang-barang yang dijamin“.

44. Bahwa dengan penjelasan pada Posita angka 27 dan 43 di atas sudah jelas Alm. Tingkas Manalu tidak memenuhi dan melaksanakan Prinsip Utmost Good Faith, serta sudah terang dan jelas bahwa seluruh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT II seluruhnya telah sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perasuransian.

B. TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, NAMUN TELAH SESUAI DENGAN ISI PERJANJIAN KERJASAMA

45. Bahwa PENGUGAT dalam Gugatannya Posita angka 31, mendalilkan hal-hal yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum. TERGUGAT II jelas-jelas membantah dalil-dalil PENGUGAT tersebut, karena dalil PENGUGAT tersebut keliru, sangat tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan.

46. Bahwa perlu TERGUGAT II jelaskan mengenai adanya pertanggungan asuransi terhadap Alm. Tingkas Manalu didasarkan atas adanya suatu perjanjian-perjanjian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan antara PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses (in casu : TERGUGAT II) dengan PT Indosurya Inti Finance (in casu : TERGUGAT I) Nomor 001/PKS/IIF/ISL/2014 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2014;

b. Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Produk Asuransi Jiwa Kumpulan antara PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses (in casu : TERGUGAT II) dengan PT Indosurya Inti Finance (in casu : TERGUGAT I) Nomor 211/Add/IIF-ISL/VII/2016, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Agustus 2016

c. Buku Polis Induk yang memuat Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Indosurya Credit Protection dengan Nomor Polis200111000002;

d. Sertifikat Asuransi Nomor 0002.001777 tanggal 2 November 2017;

47. Bahwa Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a Posita angka 46 di atas dimaksudkan sebagai suatu ikatan/perjanjian antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II yang mengatur mengenai pemasaran produk asuransi bagi Debitur-Debitur TERGUGAT I.

48. Bahwa Buku Polis Induk sebagaimana dimaksud pada huruf b Posita angka 46 di atas diterbitkan oleh TERGUGAT II atas dasar adanya Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Sehingga, tanpa adanya Perjanjian Kerjasama maka Buku Polis Induk tidak akan pernah terbit.

49. Bahwa atas dasar Buku Polis Induk, TERGUGAT II menerbitkan Sertifikat Asuransi Nomor 0002.001777 tanggal 2 November 2017. Sehingga, tanpa adanya Buku Polis Induk Nomor 200111000002 maka Sertifikat Asuransi tidak akan pernah terbit.

50. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada Posita angka 45 sampai dengan 49 di atas, sudah terang dan jelas bahwa :

a. Adanya pertanggunggunaan asuransi terhadap Alm. Tingkas Manalu didasarkan pada suatu Perjanjian Kerjasama termasuk seluruh dokumen turunannya;



b. Adanya penolakan klaim asuransi jiwa kredit terhadap pengajuan klaim yang diajukan, juga didasarkan pada suatu Perjanjian Kerjasama termasuk seluruh dokumen turunannya.

c. Adanya hubungan hukum antara TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Alm. Tingkas Manalu yang didasarkan pada suatu "Ikatan Perjanjian".

51. Bahwa dengan demikian, maka seluruh tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT II khususnya atas penolakan Klaim Asuransi adalah jelas merupakan ranah Perjanjian Kerjasama, sehingga seluruh tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT II bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta penjelasan-penjelasan hukum yang telah dijelaskan diatas, maka sudilah kiranya agar Ketua Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Depok memeriksa perkara a quo memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan dari PENGUGAT untuk seluruhnya.
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I tersebut diatas, Kuasa Penggugat menanggapi secara tertulis dengan mengajukan replik tertanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan atas replik tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik Tertanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menghadirkan bukti permulaan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TI-01 ; Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Indosurya Inti Finance;
- Bukti TI-02 : Perizinan berusaha berbasis resiko nomor Induk berusaha : 9120103530969;
- Bukti TI-03 : buku berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan penerbit Sinar Grafika tahun 2004;

yang berupa foto copy dan yang ditunjukkan aslinya dipersidangan sedang Penggugat maupun Tergugat II tidak menghadirkan bukti permulaan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II telah pula menyampaikan jawabannya dan ternyata dalam jawabannya disamping berisi bantahan atas gugatan Penggugat juga termuat adanya eksepsi yang disampaikan oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti jawaban serta eksepsi yang diajukan oleh pihak Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi yang menyangkut kewenangan baik mengenai Kewenangan kompetensi absolut maupun Kewenangan Relatif (kewenangan mengadili) yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa oleh Karena Tergugat I dan Tergugat II berdomisili di Jakarta Pusat sehingga menurut Tergugat I dan Tergugat II bahwa berdasarkan pasal 118 HIR bahwa Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkara aquo akan tetapi yang berwenang mengadili dalam perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya materi eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut maupun relatif mengadili, ketentuan Pasal 134 HIR memerintahkan Hakim untuk memeriksa dan memutus sebelum memeriksa pokok perkara dan tindakan yang demikian bersifat imperatif dan tidak

Halaman 53 Putusan Nomor:5/Pdt.G/2023/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum adanya putusan yang menegaskan masalah kewenangan Pengadilan Negeri mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat bahwa didalam gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap dua orang Tergugat yaitu Direktur Utama PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance, yang tempat kedudukan Jl. Abdul Muis No. 28 Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, 10160., Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, tempat kedudukan Indosurya Life Center Lt. 3, 5 Dan 8, Jl. M.H.Thamrin Kav. 8-9 Jakarta Pusat 10230, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang bahwa didalam poisita gugatannya Penggugat Penggugat menguraikan dasar Gugatan, Penggugat adalah terjadinya suatu kecerobohan administrasi dari sebuah grup perusahaan atau juga patut diduga adanya persekongkolan jahat sebuah grup perusahaan yang bernama Indosurya yang membuat satu keluarga kehilangan rumahnya sendiri yang bernilai 7 milyar rupiah dan terancam menjadi tuna wisma dengan hanya mendapatkan biaya kerohiman dengan hanya sernilai 75 juta rupiah;

Menimbang bahwa awal kejadian tersebut oleh karena pada tanggal 24 Oktober 2017 suami Penggugat ada meminjam uang kepada Tergugat I sejumlah Rp.1.250.000.000 (satu milyar duaratus lima puluh juta rupiah) dengan Jaminan sebuah rumah Keluarga yang terletak di Komplek Pesona Khayangan Blok DE No.1 RT.002/028 Mekarjaya Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat dan untuk melindungi pinjaman di Tergugat I suami Penggugat mengasuransikan dirinya dengan asuransi Jiwa kepada Tergugat II akan tetapi pada saat suami Penggugat meninggal dunia Tergugat II menolak klaim asuransi tersebut yang seharusnya klaim asuransi tersebut akan penggugat gunakan untuk menutupi utang dari Suami Penggugat kepada Tergugat I;

Menimbang bahwa oleh karena suami Penggugat tidak bisa menutupi utang nya tersebut sehingga rumah Penggugat yang terletak di Komplek Pesona Khayangan Blok DE No.1 RT.002/028 Mekarjaya Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat yang sebelumnya menjadi jaminan hutang kemudian di lelang;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah mempermasalahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang piutang antara Tergugat I dengan Suami Penggugat yang jaminannya adalah rumah milik suami Penggugat dan Klam asuransi yang ditolak oleh Tergugat II hal ini terlihat dari para pihak yang Penggugat gugat dalam perkara aquo yaitu hanya melakukan gugatan terhadap Direktur Utama PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance dan Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Indosurya Sukses;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mempermasalahkan hubungan hukum antara Suami Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sehingga berdasarkan Pasal 118 (1) HIR menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi dimana Tergugat bertempat tinggal dan berdasarkan Pasal 118 (2) HIR menyatakan bahwa jika Tergugat lebih dari seorang sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat yang dipilih oleh Penggugat dan dalam Pasal 118 ayat 3 HIR dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah barang tidak bergerak maka gugatan diajukan di tempat benda tidak bergerak itu terletak;

Menimbang bahwa berdasarkan TI-01 dan Bukti TI-02 bahwa alamat Kantor dari Tergugat I adalah di Jalan Abdul Muis No.28 Desa/Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan gambir Kota Adm Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta Jakarta Pusat dan berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga beralamat di Jakarta Pusat sehingga berdasarkan pasal 118 HIR bahwa Pengadilan Negeri Depok tidak berwenag mengadili perkara aquo sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan maka Putusan sela ini menjadi putusan Akhir;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Sela ini menjadi putusan akhir maka haruslah ditentukan pihak yang membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat sebagai Pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 118 HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 55 Putusan Nomor:5/Pdt.G/2023/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.125.000. (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari: SELASA Tanggal 8 Agustus 2023, oleh Kami : Fitri Noho, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ahmad Adib,S.H.,M.H dan Zainul Hakim Zainuddin,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh : Edi Sofyan,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ahmad Adib,S.H.,M.H

Fitri Noho, S.H., M.H

Zainul Hakim Zainuddin,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Edi Sofyan, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses perkara | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Pengadaan | Rp. 40.000,00 |
| 4. Panggilan..... | Rp.1.930.000,00 |
| 5. PNPB | Rp. 30.000,00 |
| 6. Materai..... | Rp. 10.000,00 |
| 7. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp.2.125.000 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 56 Putusan Nomor:5/Pdt.G/2023/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 57 Putusan Nomor:5/Pdt.G/2023/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57